



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 140/20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
(POKJANAL POSYANDU)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2024-2029

KEPALA DESA BANARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita perlu dibentuk Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar dapat memenuhi asuhan dini, kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan ibu dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

Memperhatikan: a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.6/1116/SJ tanggal 13 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Poryandu);

b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67, Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Kesekretariatan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kelompok Sasaran, Cakupan Program dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya dalam mensikapi krisis ekonomi .
 - b. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat .
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki .
 - d. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang Pembinaan dan pengembangan Posyandu .
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 11 Maret 2024
KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN :Keputusan ini kirim
Kepada Yth.:

1. Camat Grogol di Grogol
2. Ketua BPD Desa Kadokan di Kadokan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/20 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Maret 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
(POKJANAL POSYANDU) DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2024-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretarian
3.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
4.	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
5.	Kaur Perencanaan	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
6.	Kaur Keuangan	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
7.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
8.	Kadus I	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
9.	Kadus II	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
10	TP. PKK Desa	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
11.	Bidan Desa	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
12.	SKD	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
13.	LINMAS	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
14.	Kader	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO